

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mewujudkan *good governance* perlu adanya perubahan sistem pemerintah dari orde lama ke orde baru, Menurut Sadjijono (2016), *Good governance* adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan keinginan negara, pada masa orde lama menganut sistem sentralistis yang berupa seluruh kebijakan berada di tangan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan dalam hal tersebut, orde baru memberikan kekuasaan terhadap pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan, hal ini mempengaruhi pemerintah daerah untuk tidak bergantung kepada pemerintah pusat, serta mampu mengubah tatanan suatu daerah agar lebih maju dan bersaing dalam tingkat nasional maupun internasional tanpa menunggu persetujuan pemerintah pusat, adanya kebijakan orde baru, pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya dengan tujuan suatu daerah mampu memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk pelayanan masyarakat dan mengaturnya sendiri tanpa adanya hambatan dari pemerintah pusat.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah mendefinisikan Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. untuk hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dikeluarkan juga Permendagri No 77 Tahun (2020) yang menimbang bahwa untuk mengalokasikan sumber daya nasional yang efektif dan efisien perlu adanya aturan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentunya kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang pemerintah dari pusat ke daerah maka harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan dari masing-masing daerah.

Permendagri Permendagri No 77 Tahun 2020 mendefinisikan bahwa Keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai secara moneter, termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut dalam Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bedasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan guna mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah di buat. sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas pemerintah daerah perlu membuat laporan realisasi anggaran terlebih dahulu, dimana LRA ini memberikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah di tetapkan di awal periode pelaporan, dalam laporan realisasi anggaran memuat informasi mengenai pendapatan, transfer, belanja, defisit, surplus, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA). informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat, tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi mengenai pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya apakah sudah memperlihatkan pencapaian target target yang sebelumnya sudah di sepakati antara legislative dan eksekutif dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja keuangan suatu daerah,efektivitas denga efisiensi sangat penting dalam mengukur maupun membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang digunakan dan berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai

Hasil dari proses akuntansi adalah laporan realisasi anggaran (LRA), yang mencakup pengumpulan dan manajemen data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau analisis lainnya yang dapat membantu pengguna membuat atau mengambil keputusan. Laporan Realisasi Anggaran merupakan bagian yang sangat

penting dalam suatu perusahaan/ instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan/ instansi (Bastian, 2020) .

Lisnari et al (2022) Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dengan menilai seberapa baik pengelolaan anggaran yang diatur dalam DPA dan DPPA. Keberhasilan dalam mencapai tujuan SKPD tergantung pada kemampuan untuk membuat perencanaan yang efektif, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan di daerah. Perencanaan yang baik akan membantu Walikota mencapai tujuan dan visinya. Kemampuan untuk membuat rencana masa depan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai seberapa baik kinerja keuangan Dinas PUPR dalam mengelola anggaran yang berasal dari rakyat.

Menurut Kristiani (2018) Kinerja keuangan adalah analisis tentang sejauh mana suatu perusahaan telah mematuhi aturan pelaksanaan keuangan dengan benar, tujuan dari hasil kinerja keuangan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan sebagai perbandingan kinerja keuangan pada beberapa periode tertentu dalam rangka melakukan perbaikan kinerja keuangan di setiap periode berikutnya, salah satu pengguna yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan merealisasikan anggaran pemerintah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUTR sebagai salah satu SKPD pengguna anggaran yang di berikan wewenang untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kinerja dalam hal perencanaan dan pengelolaan anggaran di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, penelitian ini mengambil objek dinas PUTR Kabupaten Lumajang dalam rangka mengetahui efektivitas dan efisiensi pada LRA selama lima periode di mulai pada tahun 2018 hingga 2022, dimana fenomena yang terjadi pada LRA dinas PUTR selama tahun 2018 hingga 2022 belum pernah mencapai target 100% dalam melaksanakan penyerapan anggarannya sehingga perlu dianalisa bagaimana kinerja keuangan dinas PUTR, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian pada dinas PUTR Kabupaten lumajanag dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun 2018-2022

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintahan khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai tolak ukur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi tambahan untuk penelitian lanjutan tentang tema yang sama.